

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN YANG MEMANFAATKAN KERENTANAN DENGAN PENYESATAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 57/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Oleh :

NURUL HERAWATI

Perkara kesusilaan merupakan tindak pidana yang kompleks karena selain melanggar norma hukum, juga bertentangan dengan nilai moral dan etika masyarakat. Dalam praktik peradilan muncul bentuk kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan korban melalui penyesatan sebagai sarana persetubuhan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Pada perkara No. 57/Pid.B/2023/PN.Tjk, korban adalah dewasa dengan keterbelakangan mental. Isu hukum yang timbul adalah apakah hakim telah menerapkan perlindungan korban secara proporsional, mengingat kondisi mental korban secara normatif dapat menjadi faktor yang memberatkan pelaku. Permasalahan pada penelitian ini adalah Analisis dasar pertimbangan Hakim terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan dan Dasar pertimbangan Hakim terhadap perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan melakukan persetubuhan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini ialah Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data tersebut diolah melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data, Kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 57/Pid.B/2023/PN.Tjk terkait perkara kesusilaan yang memanfaatkan kerentanan melalui penyesatan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis melalui penerapan KUHP dan UU TPKS, tetapi juga mengacu pada

Nurul Herawati

aspek filosofis yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan martabat manusia. Selain itu, aspek sosiologis turut dipertimbangkan untuk memastikan pemidanaan memberikan efek jera serta mendorong pelaku kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Penjatuhan pidana tersebut telah selaras dengan teori gabungan yang memadukan unsur pembalasan dan pembinaan, serta sesuai dengan arah tujuan pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 KUHP yang berorientasi pada pencegahan, pembinaan, dan keadilan restoratif.

Saran dalam penelitian ini adalah agar hakim lebih konsisten menerapkan aspek yuridis dengan menjadikan kondisi kerentanan korban, termasuk retardasi mental, sebagai faktor yang memberatkan, sehingga pemidanaan benar-benar memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dari aspek filosofis, pemidanaan perlu diarahkan pada keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan, tidak hanya menghukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pelaku serta mengakui penderitaan korban sebagai bagian dari proses pemulihan. Adapun dari aspek sosiologis, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap korban serta meningkatkan kepedulian terhadap tindak pidana kesusilaan. Selain itu, penerapan tujuan pemidanaan sebagaimana Pasal 51 KUHP perlu terus diperkuat dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara yang melibatkan korban dengan kondisi kerentanan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Kesusilaan, Kerentanan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN MORAL OFFENSE CASES UTILIZING VULNERABILITY THROUGH DECEPTION TO COMMIT INTERCOURSE

(Study of Decision Number: 57/Pid.B/2023/PN.Tjk)

By :

NURUL HERAWATI

Moral offenses constitute complex criminal acts because, aside from violating legal norms, they also contravene societal moral and ethical values. In judicial practice, a form of sexual crime has emerged in which the perpetrator exploits the victim's vulnerability through deception as a means to commit intercourse, as regulated in Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. In case No. 57/Pid.B/2023/PN.Tjk, the victim is an adult with mental retardation. The legal issue that arises is whether the judge has provided proportional protection to the victim, considering that the victim's mental condition normatively constitutes an aggravating factor for the perpetrator. The problems examined in this study are: How is the analysis of the judge's legal considerations in moral offense cases that utilize vulnerability through deception to commit intercourse, and whether such legal considerations have aligned with the aims of punishment.

The research method used in this study employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The data utilized consist of primary data and secondary data. The informants in this study include a Judge at the Tanjung Karang District Court, a Public Prosecutor at the Bandar Lampung District Attorney's Office, and a Lecturer from the Criminal Law Division, Faculty of Law, University of Lampung. The data were processed through the stages of data selection, data classification, and data systematization, and subsequently analyzed using a qualitative method.

Based on the results and discussion, the judge's legal considerations in Decision No. 57/Pid.B/2023/PN.Tjk on a moral offense involving the exploitation of vulnerability through deception are not solely grounded in juridical aspects through the application of the Criminal Procedure Code and the UU TPKS, but also refer to philosophical aspects that emphasize justice, utility, and respect for human dignity. Moreover, sociological aspects were taken into

Nurul Herawati

account to ensure that the imposed punishment provides a deterrent effect and facilitates the offender's reintegration into society responsibly. The sentencing aligns with the mixed (combined) theory, which incorporates elements of retribution and rehabilitation, and corresponds to the objectives of punishment under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, which focuses on prevention, correction, and restorative justice.

The suggestions of this research are that judges should be more consistent in applying juridical aspects by treating the victim's vulnerability, including mental retardation, as an aggravating factor to ensure that punishment truly offers protection to vulnerable groups. From a philosophical perspective, punishment should be directed toward achieving a balance between justice and utility, not merely imposing penalties but also fostering the offender's awareness and acknowledging the victim's suffering as part of the restorative process. From a sociological standpoint, it is necessary to strengthen education and public awareness to eliminate stigma against victims and enhance community sensitivity to moral offenses. Furthermore, the application of sentencing objectives as stated in Article 51 of the Criminal Code should continue to be reinforced in judicial practice, particularly in cases involving victims with vulnerability conditions.

Keywords: Judicial Consideration, Criminal Act, Moral Offense, Vulnerability.